

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dipandang perlu mengatur tentang tata cara, pengelolaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor ;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi rekayasa kendaraan bermotor perlu diatur ketentuan mengenai syarat-syarat tehnik yang harus dimiliki kendaraan bermotor melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, agar ada pedoman dan landasan kerja maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
 5. Undang

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati ;
- e. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi ;

f. Penguji

- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- h. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- j. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Mobil Bus adalah kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- l. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus ;
- m. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- n. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- o. Kereta

- o. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- p. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
- q. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- r. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
- s. Laik Jalan adalah adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Subjek pelayanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek pelayanan adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan fasilitas dan peralatan teknis pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Dinas dengan dipungut retribusi.

BAB III

BAB III
S A S A R A N
Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan atau menguji, prosedur tata cara dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Pasal 5

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang, kendaran khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib diuji setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala sebelum beroperasi.

Pasal 6

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi uji berkala untuk yang pertama kali, uji berkala berikutnya, numpang uji dan mutasi uji.

Pasal 7

Tata cara penyelenggaraan uji berkala untuk yang pertama kali, uji berkala berikutnya numpang uji dan mutasi uji ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian

Bagian Kedua

Buku Uji dan tanda uji berkala serta tanda samping
Pasal 8

- (1) Setiap mobil Bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala serta dibubuhi tanda samping.
- (2) Buku uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki unsur-unsur pengamanan.
- (3) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat data sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa berlaku uji berkala
Pasal 9

- (1) Masa berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelaikan ditetapkan 6 (enam) bulan.
- (2) Secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali maka kendaraan bermotor yang telah mendapatkan bukti lulus uji wajib diujikan kembali.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus diperiksa atau diuji secara teknis dengan fasilitas pengujian mekanis yang dimiliki Dinas.

(2) Tata

- (2) Tata cara pemeriksaan atau pengujian kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Pemohon selaku subyek pelayanan berhak mendapatkan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan mendapatkan penjelasan serta bukti lulus uji atas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 12

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, maka pemohon selaku subyek pelayanan berkewajiban membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
L A R A N G A N
Pasal 13

- Pemohon selaku subyek pelayanan yang menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor dilarang :
- a. Mengingkari kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mengoperasikan kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan ;
 - c. Merubah domisili dan keterangan-keterangan yang ada pada buku uji dan tanda samping tanpa melapor dan mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pejabat pemberi izin ;
 - d. Melakukan kegiatan angkutan melebihi daya angkut ;
 - e. Melakukan

- e. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- f. Memperoleh tanda bukti lulus uji dengan cara yang tidak sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENCABUTAN TANDA BUKTI LULUS UJI

Pasal 14

Tanda bukti lulus uji yang berupa buku uji dan tanda uji dapat dicabut apabila pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji melanggar atau tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan/Kepala Dinas/Badan/Kantor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Tanda bukti lulus uji yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i
pada tanggal 10 Juni 2002


BUPATI PATI



T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 47 SERI E

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pungutan atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sekaligus pengaturan, pengelolaan dan pengawasannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu pengaturan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang menyangkut aspek pengelolaan, pemberian ijin dan pengawasannya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan pengujian berkala pertama kali adalah pengujian berkala pertama kali dilakukan, terdiri dari pengujian kendaraan motor baru, rubah bentuk dan mutasi dari daerah.

Pengujian berkala berikutnya adalah pengujian berkala yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Yang dimaksud numpang uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan tidak di wilayah dimana kendaraan berada sesuai nomor polisi yang bersangkutan.

Numpang

Numpang uji keluar Daerah adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilaksanakan di Daerah lain luar daerah.

Numpang uji masuk adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilaksanakan di Pengujian kendaraan bermotor Dinas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Buku Uji adalah Buku Uji berkala yang merupakan tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel dan kendaraan khusus.

Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode Wilayah Pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.

Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan dan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

ayat (2) : Unsur pengaman yang harus dimiliki buku uji dan tanda uji berkala dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari tindakan pemalsuan, untuk itu pencetakan dan pembuatan tanda uji harus mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perum Peruri.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan fasilitas pengujian mekanis adalah peralatan uji berkala kendaraan yang dapat berupa peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian dasar yang jumlah dan jenisnya telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.